


**BAPPEDA**  
KOTA SAMARINDA



# KUPA

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN  
KOTA SAMARINDA**

**2018**



[www.bappeda.samarindakota.go.id](http://www.bappeda.samarindakota.go.id)

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

**NOMOR : 910/25/perj-II/2018**

**NOMOR : 900/999/020**

**Tanggal : 10 September 2018**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda - tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si  
Jabatan : Walikota  
Alamat Kantor : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Samarinda

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda;

2. a. Nama : Alphad Syarif, SH  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda  
b. Nama : H. Siswadi, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda  
c. Nama : H. Achmad Sukamto, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda  
d. Nama : H. Helmi Abdullah, SE., MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Kota Samarinda, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

WALIKOTA SAMARINDA



**H. SYAHARIE JA'ANG, SH, M.Si**

Samarinda, 10 September 2018

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA




**ALPHAD SYARIF, SH**

WAKIL KETUA DPRD KOTA  
SAMARINDA



**H. SISWADI, SH**

WAKIL KETUA DPRD KOTA  
SAMARINDA



**H. ACHMAD SUKAMTO, SH**

WAKIL KETUA DPRD KOTA  
SAMARINDA

**H. HELMI ABDULLAH, SE., MM**

# Daftar Isi

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>

---

## Bab I

<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
--------------------	------------

---

A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-2
1.Maksud	I-2
2.Tujuan	I-2
C. Dasar Hukum	I-2

## Bab II

<b>KONSEP DASAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>II-1</b>
---	-------------

---

A. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	II-1
B. Pengukuran Kinerja Anggaran	II-5

## Bab III

<b>PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO KOTA SAMARINDA</b>	<b>III-1</b>
--	--------------

---

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018	III-2
B. Pertumbuhan Ekonomi	III-2
C. Pertumbuhan Penduduk	III-4
D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-4
E. Tenaga Kerja	III-5
F. Kemiskinan	III-8
G. Inflasi	III-8
H. Pendapatan per kapital	III-10
I. Investasi	III-11

## Bab IV

### GAMBARAN KEUANGAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014-2018

---

IV-1

- A. Perkembangan APBD IV-1
- B. Perkembangan PAD dan Dana Perimbangan IV-1
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah IV-2

## Bab V

### ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD DAN KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA SERTA PEMBIAYAAN DAERAH

---

- A. Asumsi Dasar dalam APBN V-1
- B. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah V-1
  - 1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah V-1
  - 2. Target Pendapatan Daerah V-2
  - 3. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah V-2
  - 4. Kebijakan Belanja Tidak Langsung V-3
  - 5. Kebijakan Belanja Lansung V-3
  - 6. Kebijakan Pembiayaan Daerah V-4
  - 7. Kebijakan Penerima Pembiayaan V-4
  - 8. Kebijakan Pengeluaran pembiayaan V-4

## Bab VI

### GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017

---

- A. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah VI-1
- B. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018 VI-13

## Bab VII

### PENUTUP

---

VII-1

# Daftar Tabel

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	III-2
3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstant Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda Tahun 2012-2016 (%)	III-3
3.3	Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2012-2016	III-4
3.4	Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kota Samarinda Tahun 2014-2016	III-5
3.5	Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2012-2016	III-6
3.6	Persentase Penduduk Bekerja Kota Samarinda Tahun 2013-2015	III-7
3.7	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Samarinda, 2013-2017	III-8
3.8	Inflasi Kota Samarinda Tahun 2013-2017	III-9
3.9	Inflasi Kota Samarinda Menurut Kelompok Komoditi Kota Samarinda Tahun 2013-2017	III-10
3.10	Pendapatan Per kapita Kota Samarinda Tahun 2012 - 2016	III-11
3.11	Jumlah Investasi Kota Samarinda Tahun 2012 2016 (Juta Rupiah)	III-11
3.12	Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Kota Samarinda Tahun 2012-2016	III-11
3.13	Indikator Makro Ekonomi Kota Samarinda Tahun 2012-2016	III-12
3.14	Target dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Samarinda	III-12

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Samarinda Tahun 2014 - 2018	IV-1
4.2	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan APBD Kota Samarinda Tahun 2014 - 2018	IV-1
4.3	Perkembangan Total Dana Perimbangan Kota Samarinda Tahun 2014-2018	IV-2
4.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Samarinda Tahun 2014-2018	IV-2
4.5	Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2014-2018	IV-3
4.6	Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2014-2018	IV-3
4.7	Perkembangan Pembiayaan Kota Samarinda Tahun 2014-2018	IV-4
5.1	Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN dan APBNP Tahun 2017	V-1
5.2	Ringkasan Target APBD Tahun 2018 dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2018	V-5
6.1	Sinkronisasi Agenda Prioritas Kota, Provinsi dan Nasional	VI-5
6.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dan Target Pada RKPD 2018	VI-18

# Daftar Gambar

---

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
3.1	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda 2012-2016	III-5
3.2	Persentase Pekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda Tahun 2015	III-6
3.3	Persentase Penduduk 15+ yang termasuk Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015	III-7
6.1	Fokus atau Tema Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016-2021	VI-16

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Samarinda merupakan arah kebijakan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang disepakati dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPAP) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD).

Pada peraturan Walikota Samarinda tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2018 diantaranya dijabarkan tentang prioritas, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk mencapai indikator kinerja utama pembangunan yang ditetapkan pada tahun pertama dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2016–2021 dan proyeksi kemampuan anggaran dan pendapatan daerah dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang tercermin dalam usulan-usulan yang telah tertuang dalam RKPD tersebut maka diperlukan adanya arah kebijakan anggaran yang mengupayakan keseimbangan antara kemampuan pendapatan, dengan kebutuhan belanja serta beban pembiayaan sehingga tidak menimbulkan defisit anggaran yang berlebih.

Untuk itulah Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun 2018 ini dibuat dalam upaya mensinkronkan berbagai bidang pembangunan di Kota Samarinda dengan pembiayaan maupun pendanaan pembangunan yang tersedia dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sangat dipahami bahwa kebutuhan pembangunan, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat bukanlah hal mudah selain membutuhkan pembiayaan pembangunan yang sangat besar juga membutuhkan strategi dan ketepatan, efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas yang terukur dan jelas mengingat terbatasnya dana pembangunan sementara kebutuhan masyarakat akan pembangunan tidak terbatas, pilihan penggunaan dana untuk pembangunan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah beserta jajaran legislatif setempat, untuk itulah dibutuhkan pedoman untuk penggunaan berbagai anggaran dalam pembangunan berupa Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun 2018 Kota Samarinda.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2018 Kota Samarinda adalah:

- a. Sebagai penjabaran skenario rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
- b. Sebagai pedoman umum dalam arah penggunaan anggaran pembangunan Kota Samarinda tahun 2018.
- c. Sebagai penetapan asumsi ekonomi makro dalam penggunaan anggaran berdasarkan Penerimaan Daerah Kota Samarinda Tahun 2018.

### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) tahun 2018 ini adalah:

- a. Untuk mengakomodir terjadinya dinamika pembangunan Pemerintah Kota Samarinda dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang bersama segenap pemangku kepentingan pembangunan yang telah termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2018.
- b. Untuk menetapkan kebijakan secara umum dalam penggunaan anggaran Kota Samarinda tahun 2018.

## **C. Dasar Hukum**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5).
29. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2018.

## BAB II

### KONSEP DASAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

---

#### A. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah, keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan *value for money* (VFM). Konsep VFM tersebut penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut memberikan manfaat :

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan
5. Meningkatkan *public cost awareness* sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*, yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsif, dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Akuntabilitas publik merupakan kata kunci, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola dana masyarakat yang mendasarkan konsep VFM, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada Kabupaten dan Kota memberikan jalan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut meliputi tuntutan kepada Pemerintah Daerah

untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

Perubahan dalam sistem anggaran daerah yang dikehendaki adalah:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip VFM.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sangat penting karena akan membawa perubahan fundamental dalam sistem tata pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada sistem pemerintahan, perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

Saat ini Pemerintah Daerah dituntut kesiapannya baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan reformasi kelembagaan di lingkungannya (*institutional reform*).

Pada sistem keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perubahan yang terjadi adalah dilakukannya reformasi anggaran (*budgeting reform*), sistem pembiayaan (*financing reform*), sistem akuntansi (*accounting reform*), sistem pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (*audit reform*) serta sistem manajemen keuangan daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah dikelolanya uang rakyat (*publik money*) secara transparan dengan didasarkan pada konsep *value for money* agar tercipta akuntabilitas publik. *Value for money* merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen dasar yaitu : ekonomi, efisien, dan efektivitas, untuk itu maka pengelolaan keuangan daerah merupakan *issue* utama dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang bersih,

dan manajemen pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah terlebih lagi menyongsong pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. World Bank menyebutkan bahwa perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi input, teknik.

Produk pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik. Dengan demikian pengeluaran Pemerintah Daerah dapat menciptakan ukuran kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah, maka orientasi Pemerintah Daerah pada pembangunan akan lebih dekat dengan gerak dinamis masyarakatnya. Artinya akan bersifat terbuka sehingga tuntutan dan kebutuhan publik masuk dalam penentuan strategi, prioritas dan kebijakan alokasi.

Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk pelaksanaan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang cenderung melemah yang berakibat kepada wujud daerah dan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai.

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. World Bank menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan manajemen keuntungan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok yang meliputi komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, fleksibilitas, terprediksi, dan informatif.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara khusus telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan

pertanggung jawaban keuangan, antara lain memberikan kekuasaan dalam menilai dalam menetapkan produk pengaturan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang produk-produk pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.
3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
4. Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Dalam pembahasan mengenai kinerja keuangan daerah, lebih banyak diarahkan pada kinerja dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, sehingga dalam pembahasannya banyak memaparkan mengenai keuangan daerah, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tanggal 5 Juni tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kerja adalah perwujudan kewajiban suatu pemerintah untuk mewujudkan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai instrumen pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Sedangkan laporan penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, dan bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadikan arah dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## B. Pengukuran Kinerja Anggaran

Pengukuran Kinerja Anggaran pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *value for money* yang berorientasi pada kepentingan publik, hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama (3E) dalam proses penganggaran yaitu:

1. Ekonomis, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya.
2. Efisiensi, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat (*public money*) yang dapat menghasilkan output maksimal (berdaya guna).
3. Efektivitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik.

Peran Pemerintah Daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan Pemerintah Pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep VFM ini penting bagi Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat, yaitu:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggung jawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk mengantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*, yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, responsif, dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

## BAB III

### PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO KOTA SAMARINDA

---

Kondisi perekonomian Kota Samarinda serta proyeksi perekonomian tahun 2017 dapat digambarkan melalui rancangan kerangka ekonomi daerah yang juga penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah agar arah pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan berbagai kebijakan yang akan ditetapkan. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

#### A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sector primer ke sector sekunder atau tersier. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran.

Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, maka kebijakan ekonomi daerah Kota Samarinda tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Kota Samarinda tentunya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan juga mengupayakan peningkatan peranan dan partisipasi secara aktif dari pihak swasta maupun masyarakat luas.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sama besarnya dengan besaran produksi yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDRB pada tahun tertentu terhadap PDRB tahun wilayah sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian

suatu daerah. Struktur perekonomian kota Samarinda Tahun 2016 ditunjukkan dari PDRB ADHB yang didominasi oleh sektor konstruksi yaitu sebesar 20,14% disusul oleh perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan motor sebesar 15,77% dan pertambangan dan penggalian sebesar 12,45%. Adapun sektor yang kontribusinya paling kecil terhadap pembentukan PDRB Kota Samarinda adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,11%. Dalam penyerapan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja yang terbesar ada pada sektor perdagangan sebesar 35%, sektor jasa-jasa sebesar 21% dan sektor bangunan sebesar 11%.

### 1. Kondisi ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global.

### B. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu negara dan daerah adalah produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB). Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2012-2016 di Kota Samarinda menunjukkan tren yang meningkat dan mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 3.1**  
**PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda**  
**Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB dengan Migas (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan 2010	Berlaku	Konstan 2010
2012	41.242.817,59	35.711.573,43	-0,97	0,50
2013	44.824.302,23	37.471.852,56	8,68	4,93
2014	48.273.715,40	39.506.305,30	7,70	5,42
2015	50.802.369,20	39.523.223,10	5,24	0,04
2016	52.266.340,10	39.614.101,90	2,88	0,23
<b>Rata-rata Pertumbuhan</b>			<b>4,71</b>	<b>2,22</b>

Sumber: Analisa Indikator Makro Kota Samarinda Tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda, apabila memasukkan unsur migas dengan harga berlaku, rata-rata tumbuh sebesar 4,71% per tahun, sedangkan apabila dilihat dengan harga konstan, rata-rata tumbuh sebesar 2,22% per tahun. Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda dari tahun 2012 sampai 2016, terlihat bahwa terjadi penurunan

tahun 2015 yang hanya sebesar 0,04%. Namun pada tahun tersebut, banyak daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi bernilai negative, yang artinya terjadi kemunduran ekonomi. Hal ini menandakan bahwa perekonomian Kota Samarinda sangat kokoh ditengah-tengah gejolak naik turunnya harga migas dunia.

Kota Samarinda memang termasuk kota yang bukan penghasil migas atau bukan kota pengolah migas, Kota Samarinda dalam visi dan misinya lebih berorientasi pada kota jasa dan perdagangan, hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sektoral sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstant Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda Tahun 2012-2016 (%)**

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian	0,18	10,17	3,73	8,45	-1,83
B	Pertambangan & Penggalian	-19,86	4,93	0,36	-13,89	2,35
C	Industri Pengolahan	-0,99	2,09	2,37	3,02	-0,46
D	Pengadaan Listrik, Gas	18,92	3,09	18,38	8,54	5,53
E	Pengadaan Air	3,37	8,92	6,57	4,32	6,65
F	Konstruksi	7,19	5,23	6,97	-1,98	-3,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparas dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,52	-0,05	7,12	2,27	2,39
H	Transportasi dan Pergudangan	4,97	6,40	6,34	2,39	-1,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,72	5,40	7,10	9,32	3,01
J	Informasi dan Komunikasi	13,68	5,11	8,25	6,99	9,25
K	Jasa Keuangan	14,71	13,16	8,32	4,73	1,17
L	Real Estate	9,45	12,55	13,40	4,22	-8,57
M,N	Jasa Perusahaan	12,73	8,02	5,21	-3,55	-2,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,65	2,90	2,65	5,78	-5,61
P	Jasa Pendidikan	23,02	10,12	6,46	10,38	7,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,96	2,50	8,90	9,20	9,26
R,S, T,U	Jasa Lainnya	4,04	4,58	4,99	5,93	9,31
<b>PDRB</b>		<b>0,50</b>	<b>4,93</b>	<b>5,32</b>	<b>0,01</b>	<b>0,23</b>

Sumber: Samarinda Dalam Angka, 2017

### C. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun tercatat kenaikan yang cukup berarti, pada tahun 2016 jumlah penduduk di Samarinda sebanyak 828.303 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Samarinda adalah 1.153,63 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Adapun data jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 2012 sampai tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2012-2016**

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) / Tahun	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
2012	764.908	5,46	718	1.065,33
2013	781.015	3,14	718	1.087,76
2014	797.015	4,87	718	1.110,05
2015	812.597	1,96	718	1.131,75
2016	828.303	1,93	718	1.153,63

Sumber : BPS Kota Samarinda

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam tahun 2016 Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan sebesar 1,93% baik yang berasal dari faktor migrasi, kelahiran, maupun kematian.

### D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dalam suatu wilayah. IPM mengukur pencapaian rata-rata 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia dalam suatu wilayah, yaitu (1) hidup sehat dan Panjang umur, yang diukur dengan angka harapan hidup; (2) pengetahuan yang dimiliki SDM, yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, serta (3) standar kehidupan yang layak, yang diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB), yang di-proxy dengan pengeluaran masyarakat.

Sepanjang periode 2012-2016, IPM Kota Samarinda memiliki tren positif. Pada tahun 2012, IPM Kota Samarinda bernilai 77,34. Nilai tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2016, IPM Kota Samarinda bernilai 78,91. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersebut, IPM Kota Samarinda selalu berada di atas nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa secara

umum pembangunan manusia di wilayah Kota Samarinda relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Jika dilihat dari secara keseluruhan komponen penyusun IPM tahun 2016 terus meningkat. Angka Harapan hidup penduduk Kota Samarinda tahun 2016 mencapai 73,68 tahun artinya rata-rata usia penduduk Kota Samarinda mencapai usia 73-74 tahun. Angka EYS Kota Samarinda tahun 2016 mencapai 14,23 artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk dapat bersekolah hingga Diploma II/III.

**Gambar 3.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda 2012-2016**



Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda 2017

**Tabel 3.4**  
**Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kota Samarinda Tahun 2014-2016**

Komponen IPM	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup	73,63	73,65	73,68
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	10,26	10,31	10,33
Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	14,16	14,17	14,23
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	13.538	13.825	14.010

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda 2017

## E. Tenaga Kerja

Pada tahun 2015, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dikenal sebagai penduduk usia kerja, mencapai 599 ribu orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk angkatan kerja sebanyak 364 ribu orang lebih. Sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di tahun 2015 sebesar 60,82 persen. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja sebanyak 343 ribu, sedangkan yang menganggur sebanyak 20,44 ribu orang. Sedangkan untuk penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja mencapai 234 ribu orang atau sebesar 39,18 persen


yang terdiri dari penduduk bersekolah lebih dari 79 ribu, mengurus rumah tangga lebih dari 137 ribu, dan 18 ribu lebih sebagai kategori lainnya seperti penerima pendapatan atau tidak mampu bekerja. Sektor ekonomi yang paling dominan dalam perekonomian Kota Samarinda dan merupakan penyerap tenaga kerja terbesar yakni sektor Perdagangan, sektor Jasa-Jasa serta sektor Bangunan, yakni sebesar 36 persen, 21 persen dan 11 persen.

**Tabel 3.5**  
**Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2012-2016**

Tahun	Persentase Pengangguran
2012	9,71
2013	8,57
2014	7,56
2015	5,61
2016	4,28

Sumber: Buku Analisis Indikator Makro Kota Samarinda Tahun 2017

**Gambar 3.2**  
**Persentase Pekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda Tahun 2015**



Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda 2017

Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan menunjukkan bahwa status sebagai buruh, karyawan atau pegawai adalah status pekerjaan yang paling dominan selama 3 tahun terakhir, dengan persentase antara 56 sampai dengan 64 persen. Proporsi terbesar kedua adalah pekerja dengan status berusaha sendiri yang secara total mencapai 15,69 persen.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan ketenagakerjaan. Pengangguran adalah semua penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin bekerja atau sudah punya pekerjaan tapi belum memulainya. TPT Kota Samarinda pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari yang semula 7,56 persen di tahun 2014 menurun menjadi 5,61 persen di tahun 2015.


Terkait dengan pengangguran ada istilah pengangguran terdidik. Ternyata hal tersebut juga terjadi di Kota Samarinda, terlihat dari persentase pengangguran yang terbesar berasal dari latar pendidikan sekolah menengah sebesar 77 persen dan pendidikan diploma/ sarjana sebesar 12 persen. Hal ini salah satunya disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan sesuai kualifikasi pendidikan yang ada.

**Tabel 3.6**  
**Persentase Penduduk Bekerja Kota Samarinda Tahun 2013-2015**

Uraian	2013	2014	2015
Berusaha Sendiri	22,42	22,41	15,69
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	3,20	3,81	6,71
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5,01	2,92	4,97
Buruh/Karyawan/Pegawai	58,50	64,19	56,68
Pekerja Bebas	7,24	3,89	9,26
Pekerja tidak dibayar/keluarga	3,62	2,78	4,69

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda 2017

**Gambar 3.3**  
**Persentase Penduduk 15+ yang termasuk Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015**



Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda 2017

## F. Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Selama kurun waktu 2013-2017, perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Samarinda menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2013, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu sekitar 36 ribu jiwa (4,63% dari total penduduk Kota Samarinda). Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin turun menjadi 4,56%. Namun, di tahun 2015, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan naik kembali menjadi 4,82%. Pada tahun 2016 turun menjadi 4,72% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 4,77% atau setara dengan 40 ribu jiwa.

**Tabel 3.7**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Samarinda, 2013-2017**

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	460.975	493.763	533.401	566.392	594.645
Jumlah Penduduk Miskin	36.600	36.650	39.250	38.950	40.010
Persentase Penduduk Miskin	4,63	4,56	4,82	4,72	4,77
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	95,37	95,44	95,18	95,28	95,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2017

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Diharapkan kedepannya, kemiskinan di Kota Samarinda dapat diminimalisasi dengan catatan kualitas kesejahteraan masyarakat pun juga menjadi perhatian agar masyarakat tidak berada pada posisi rentan miskin.

## G. Inflasi

Makna inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Resultante (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan jasa tersebut, pada suatu selang waktu (bulanan) disebut inflasi (apabila naik) dan deflasi (apabila turun).

Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Inflasi/deflasi tersebut dapat dihitung menggunakan suatu rumus.

Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai karena indikator tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap.

Pada tingkat korporasi angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian.

Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk :

1. Indeksasi upah non tunjangan gaji pegawai (*wage-in-dexation*),
2. Penyesuaian nilai kontrak (*project payment*),
3. Eskalasi nilai proyek (*project escalation*),
4. Penentuan target inflasi (*inflation targeting*),
5. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*bucket indexation*),
6. Sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP deflator*),
7. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*),
8. Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Data inflasi di Kota Samarinda dalam 6 tahun terakhir menunjukkan trend yang semakin menurun (2012-2016) seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.8**  
**Inflasi Kota Samarinda Tahun 2013-2017**

Tahun	Inflasi (%)
2013	10,37
2014	6,74
2015	4,24
2016	2,83
2017	3,69

*Sumber: Analisa Indikator Makro Kota Samarinda Tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat inflasi tertinggi di Kota Samarinda adalah pada tahun 2013 yang berada pada level 10,37%. kemudian secara konstan dapat dikendalikan hingga tidak melebihi 4% selama tahun 2016 dan 2017.

Secara khusus berdasarkan kelompok komoditi inflasi di Kota Samarinda pada tahun 2013-2017 terlihat sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Inflasi Kota Samarinda Menurut Kelompok Komoditi Kota Samarinda**  
**Tahun 2013-2017**

No	Kelompok Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bahan Makanan	6,59	11,66	4,47	3,10	0,38
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	8,56	13,24	7,26	5,19	4,32
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	2,81	10,61	7,17	1,48	5,92
4	Sandang	5,74	-1,79	3,20	2,40	4,36
5	Kesehatan	3,52	7,59	4,56	4,85	3,16
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	4,68	9,74	3,87	3,25	2,70
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	1,00	12,62	11,06	0,98	3,51
<b>Umum</b>		<b>4,81</b>	<b>10,37</b>	<b>6,74</b>	<b>2,83</b>	<b>3,69</b>

*Sumber: Analisa Indikator Makro Kota Samarinda Tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda*

Penyebab laju inflasi di Kota Samarinda tertinggi adalah Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahan Bakar sebesar 5,92%, disusul kelompok sandang dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau, masing-masing sebesar 4,36% dan 4,32%. Melihat andil inflasi tersebut, memperlihatkan bahwa masyarakat di Kota Samarinda, yang merupakan kota jasa dan perdagangan, sangat konsumtif dalam hal property (perumahan), sandang, dan makanan/minuman jadi.

Data laju inflasi akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada penyediaan dana, sehingga angka inflasi sangat diperlukan dalam setiap menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan agar lebih realistis dan tajam

#### **H. Pendapatan Per Kapital**

Pendapatan perkapita di Kota Samarinda telah mengalamii kenaikan yang cukup berarti dalam setiap tahun, ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga relatif lebih baik, selain itu juga pendapatan perkapita ini akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pendapatan perkapita masyarakat Kota Samarinda tahun 2012–2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.10**  
**Pendapatan Per kapita Kota Samarinda Tahun 2012 – 2016**

Tahun	Pendapatan Per kapita (Rp)
2012	45.906.819,00
2013	51.586.402,09
2014	57.170.277,79
2015	60.039.672,00
2016	60.598.575,00
<b>Rata-rata</b>	<b>52.300.818,18</b>

*Sumber: Analisa Indikator Makro Kota Samarinda Tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda*

Dari data tersebut terlihat pendapatan per kapita Kota Samarinda pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 60.598.575,00, lebih bila di dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai Rp. 60.039.672,00. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan bersih yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2017 mencapai 60,5 juta rupiah per kapita per tahun.

### I. Investasi

Kota Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan yang menuju kota metropolitan menjadi sebuah tujuan investor untuk menanamkan modalnya di berbagai bidang, data di bawah ini menunjukkan perkembangan investasi di Kota Samarinda dalam kurun waktu 2012 sampai 2016, baik investasi nasional maupun asing.

**Tabel 3.11**  
**Jumlah Investasi Kota Samarinda Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)**

Tahun	Jumlah Proyek	Modal
2012	11	3.104.500
2013	75	4.439.500
2014	71	5.433.294
2015	172	7.157.208
2016	192	7.990.242

*Sumber: Samarinda Dalam Angka 2017*

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Kota Samarinda Tahun 2012-2016**

Tahun	PMA (dalam jutaan)	Perusahaan PMA	PMDN (dalam jutaan)	Perusahaan PMDN
2012	1.782.800	4	1.454.400	7
2013	2.565.500	5	1.874.000	70
2014	2.336.000	4	1.524.000	67
2015	1.946.294	9	5.510.914	163
2016	3.214.741	13	4.775.501	179

*Sumber: Samarinda Dalam Angka 2017*

Dalam meningkatkan perekonomian di Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda harus memiliki strategi dalam menarik investor-investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Perkembangan iklim investasi di Kota Samarinda menunjukkan peningkatan dari

tahun ke tahun dimana kondusivitas berinvestasi menjadi modal dasar investor untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda.

Dari uraian yang telah dikemukakan maka dapat dirangkum indikator makro ekonomi Kota Samarinda sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Indikator Makro Ekonomi Kota Samarinda Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pertumbuhan ekonomi (%)	0,50	4,93	5,42	0,04	0,23
2. Pertumbuhan penduduk (%)	5,46	3,14	4,78	1,96	1,93
3. Tingkat Inflasi (%)	10,37	6,74	4,24	2,83	3,69
4. Tingkat pengangguran terbuka (%)	9,71	8,57	7,56	5,61	4,86
5. Tingkat kemiskinan (%)	4,63	4,56	4,82	4,72	4,77
6. IPM	77,34	77,84	78,39	78,69	78,91
7. Pendapatan per kapita (Rp)	45.906.819	51.586.402	57.170.277	60.039.672	60.598.575
8. Investasi (Juta Rp)	3.104.500	4.439.500	5.433.294	7.157.208	7.990.242

**Tabel 3.14**  
**Target dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Samarinda**

No.	Indikator Pembangunan	Target 2018	Proyeksi 2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6±1	6±1
2.	Pertumbuhan Penduduk (%)	2,48	2,18
3.	IPM	79,17	79,53
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5 – 4,0	3,5 – 4,0
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	3,97	3,86
6.	Tingkat Inflasi (%)	4 – 5	4 – 5
7.	Pendapatan Perkapita (Rp/Tahun)	65,7 Juta	67,6 Juta

Sumber: RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

**BAB IV**  
**GAMBARAN KEUANGAN DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2014 – 2018**

**A. Perkembangan APBD**

Perkembangan APBD selama kurun waktu tahun 2014–2018, menunjukkan bahwa pada tahun 2014–2015 naik sebesar 2,60% dan pada tahun 2015–2016, naik lagi sebesar 3,18%. Gambaran lengkap perkembangan APBD Kota Samarinda Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)**  
**Kota Samarinda Tahun 2014 – 2018**

Tahun	APBD	Perubahan Per Tahun (%)
2014	3.970.528.737.272,00	2,60
2015	4.100.908.321.925.48	3,18
2016	3.201.521.660.038,00	-21,93
2017	2.542.352.738.391,00	-20,59
2018	2.331.271.753.589,00	-8,30

Sumber : BAPPEDA Kota Samarinda

**B. Perkembangan PAD dan Dana Perimbangan**

Dilihat dari total pendapatan Kota Samarinda yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana dalam kurun 5 tahun terakhir terjadi peningkatan perolehan PAD sebesar -1,35% dengan proporsi PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 89,37%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan APBD**  
**Kota Samarinda Tahun 2014 – 2018**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	% Pertumbuhan PAD	APBD	Proporsi PAD Terhadap APBD (%)
2014	335.119.377.275,00	2,27	3.970.528.737.272,00	67,78
2015	819.500.000.000,00	30,49	4.100.908.321.925.48	88,16
2016	472.952.661.500,00	-13,00	3.201.521.660.038,00	98,24
2017	507.247.746.809,00	-24,87	2.542.352.738.391,00	92,95
2018	527.691.743.902,00	-1,63	2.331.271.753.589,00	99,71
<b>Rata-rata</b>		<b>-1,35</b>		<b>89,37</b>

Sumber : BAPPEDA Kota Samarinda

Pertumbuhan PAD dalam 5 tahun terakhir ini yang tertinggi adalah pada tahun 2015 yang mencapai 30,49%.

Selain itu apabila dilihat dari sisi Dana Perimbangan, maka perkembangan Total Dana Perimbangan Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2014–2018

terhadap APBD rata-rata per tahun adalah sebesar 0,50%. Hal ini terlihat pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Total Dana Perimbangan Kota Samarinda**  
**Tahun 2014-2018**

Tahun	Dana Perimbangan	Pertumbuhan (%)
2014	1.532.867.609.997,00	2,69
2015	1.841.760.254.633,00	20,15
2016	2.044.636.619.800,00	11,01
2017	1.374.596.561.929,00	-32,77
2018	1.366.671.561.687,00	-0,58
<b>Rata-rata per Tahun</b>		<b>0.50</b>

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

Pertumbuhan Dana Perimbangan di atas, yang terdiri dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam, serta Dana Alokasi Umum, yang tertinggi adalah pada tahun 2015 yang mencapai 20,15%.

#### C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Selain dari PAD dan Dana Perimbangan tersebut di atas, dalam komponen penerimaan terdapat juga Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2014 sampai 2018 adalah sebesar -60,06%. Persentase trend pendapatan ini dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Samarinda**  
**Tahun 2014-2018**

Tahun	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Pertumbuhan (%)
2014	902.541.750.000,00	-1,63
2015	954.111.649.800,00	5,71
2016	627.697.019.000,00	-34,21
2017	481.353.078.739,00	-23,31
2018	430.218.448.000,00	-10,62
<b>Rata-rata per Tahun</b>		<b>-60,06</b>

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

Tabel 4.4 di atas menunjukkan rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah sebesar -60,06%.

Secara umum sumber-sumber penerimaan APBD Kota Samarinda dari tahun 2014–2018 yang berupa PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dirangkum pada tabel 4.5 berikut :

**Tabel 4.5**  
**Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda**  
**Tahun 2014-2018**

Tahun	Pendapatan	Sumber Penerimaan APBD		
		PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
2014	2.770.528.737.272,00	335.119.377.275,00	1.532.867.609.997,00	902.541.750.000,00
2015	3.615.371.904.433,00	819.500.000.000,00	1.841.760.254.633,00	954.111.649.800,00
2016	3.145.286.300.300,00	472.952.661.500,00	2.044.636.619.800,00	627.697.019.000,00
2017	2.363.197.387.477,00	507.247.746.809,00	1.374.596.561.929,00	481.353.078.739,00
2018	2.324.581.753.589,00	527.691.743.902,00	1.366.671.561.687,00	430.218.448.000,00

*Sumber : Bappeda Kota Samarinda*

Apabila dilihat dari sisi Belanja Daerah, maka APBD dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dan transfer/bagi hasil. Belanja daerah terbagi tiga yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Untuk keperluan operasional pemerintah daerah, maka pengeluaran dibagi ke dalam kelompok Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja tak terduga, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, dan bagi hasil pendapatan lainnya.

Perkembangan alokasi belanja daerah Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2014–2018 rata-rata proporsinya terhadap APBD sebesar 99,81% per tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.6**  
**Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2014 – 2018**

Tahun	Belanja	% Pertumbuhan Belanja	APBD	Proporsi Belanja Terhadap APBD (%)
2014	3.970.028.737.272,00	3,36	3.970.528.737.272,00	99,99
2015	4.065.235.714.751,48	2,34	4.100.908.321.926,48	99,13
2016	3.201.521.660.038,00	-21,24	3.201.521.660.038,00	100,00
2017	2.541.344.738.391,00	-20,62	2.542.352.738.391,00	99,96
2018	2.331.271.753.589,00	-8,27	2.331.271.753.589,00	99,99
<b>Rata-rata Per Tahun</b>		<b>-8,89</b>		<b>99,81</b>

*Sumber : Bappeda Kota Samarinda*

Pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa prosentase pertumbuhan belanja yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2014 yang mencapai sebesar 3,36%

Selain hal tersebut di atas, APBD Kota Samarinda apabila dilihat dari Pembiayaan Daerah, maka performa APBD Kota Samarinda periode tahun 2014-2018 telah mengalami kondisi yang fluktuatif baik dari sisi surplus maupun defisit. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.7**  
**Perkembangan Pembiayaan Kota Samarinda**  
**Tahun 2014 – 2018**

Tahun	Pembiayaan Daerah		Pembiayaan Netto
	Penerimaan	Pengeluaran	
2014	1.200.000.000.000,00	500.000.000,00	1.199.500.000.000,00
2015	485.536.417.492,48	35.672.607.174,00	449.863.810.318,48
2016	56.235.359.738,00	0,00	56.235.359.738,00
2017	179.155.350.914,00	1.008.000.000,00	178.147.350.914,00
2018	6.690.000.000,00	0,00	6.690.000.000,00

*Sumber : Bappeda Kota Samarinda*

Pada tabel 4.7 di atas terlihat perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran di pembiayaan daerah, dimana pada tahun 2018 terdapat defisit sebesar Rp. 6.690.000.000,00.

## BAB V

### ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD DAN KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA SERTA PEMBIAYAAN DAERAH

#### A. Asumsi Dasar Dalam APBN

Mengingat di dalam komponen RAPBD sebagian besar sumber penerimaan Daerah berasal dari Dana Perimbangan baik dalam bentuk DBH – Pajak, DBH SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), DAK, dan Transfer Dana Lainnya yang berasal dari APBN, maka perlu dikemukakan asumsi ekonomi makro Indonesia 2017/2018 serta asumsi APBN sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Asumsi Ekonomi Makro APBN dan APBNP Tahun 2017**

INDIKATOR	2017	2018
	APBN-P	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,2	5,4
Inflasi y.o.y (%)	4,3	3,5
Kurs Rupiah (Rp/US\$)	13.400	13.500
Tingkat bunga SPN 3 Bulan (%)	5,2	5,3
Harga Minyak (US\$/barel)	48	48
Lifting Minyak (barel / hari)	815.000	800.000
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari )	1.150	1.200

Sumber Data: RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

#### B. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

##### 1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menambah ekuitas dana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dibutuhkan adanya arah kebijakan. Adapun secara umum perencanaan arah kebijakan pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Usaha dalam rangka peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada.
2. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah.
4. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah.

## 2. Target Pendapatan Daerah

Hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk proyeksi Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 sebesar Rp. 1.624.905.658.996,00 namun melihat dari realisasi Pendapatan Daerah yang sedang berjalan maka untuk Pendapatan Daerah melalui APBD tahun 2018 telah ditetapkan sebesar Rp. 2.324.581.753.589,00.

Target Pendapatan Daerah Perubahan tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 2.542.658.336.409 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 567.202.262.983,00, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.366.671.561.687,00 dan Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 608.784.511.739,00

## 3. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Prinsip kebijakan perencanaan belanja daerah disesuaikan dengan kekuatan keuangan yang dimiliki. Pada tahun 2018 di Kota Samarinda disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan. Telah diketahui bahwa Belanja pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 2.331.271.753.589,00 yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tidak langsung sebesar Rp 1.017.487.457.078,00, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.313.784.296.511,00 dimana belanja langsung terbagi belanja langsung yang bersifat rutin / operasional dan belanja langsung urusan wajib dan pilihan.

Proyeksi Belanja pada Perubahan tahun 2018 adalah sebesar Rp 2.726.534.176.656,00 yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tidak langsung sebesar Rp 1.046.828.122.825,00, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 800.000.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.679.706.053.831,00 dimana belanja langsung terbagi belanja langsung yang bersifat rutin / operasional dan belanja langsung urusan wajib dan pilihan.

Adapun arah kebijakan belanja antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Efisiensi belanja langsung rutin yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.
- c. Diarahkan pada belanja kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Samarinda tahun 2015 serta kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Dekonsentrasi dan Pembantuan untuk urusan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kemampuan dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Strategi kebijakan perencanaan penggunaan belanja tidak langsung tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai berdasarkan prestasi kerja serta adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS daerah.
- b. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- c. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya

#### **5. Kebijakan Belanja Langsung**

Strategi kebijakan perencanaan penggunaan belanja langsung tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja langsung program kegiatan pada setiap SKPD. Belanja ini diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Belanja langsung urusan wajib dan pilihan. Untuk tahun 2018 belanja ini digunakan untuk :
  - Mendanai program dan kegiatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  - Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Perangkat Daerah (PD).

- Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kependudukan, kelautan dan perikanan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **6. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- a. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- b. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
- c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

## **7. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan Pembiayaan Daerah yang akan dilakukan pada tahun 2018 diutamakan untuk tidak sampai melakukan Pinjaman Daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Penerimaan pembiayaan Daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan sisa lebih perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampuan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

## **8. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran Daerah pada tahun 2018 diarahkan untuk tidak melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan agar tidak membebani pembiayaan netto, sehingga lebih dapat didayagunakan untuk mengantisipasi defisit belanja daerah.

**Tabel 5.2**  
**Ringkasan Target APBD Tahun 2018 dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH		
		2018	Perubahan 2018	Selisih
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>527.691.743.902,00</b>	<b>567.202.262.983,00</b>	<b>39.510.519.081,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	274.181.200.000,00	309.979.500.000,00	35.798.300.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	65.091.877.500,00	61.314.172.500,00	(3.777.705.000,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.489.932.000,00	11.979.756.081,00	1.489.924.081,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	177.928.834.402,00	183.928.834.402,00	6.000.000.000,00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.366.671.561.687,00</b>	<b>1.366.671.561.687,00</b>	<b>-</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	465.041.535.687,00	465.041.535.687,00	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	659.322.535.000,00	659.322.535.000,00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	242.307.491.000,00	242.307.491.000,00	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>430.218.488.000,00</b>	<b>608.784.511.739,00</b>	<b>178.566.063.739,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	800.000.000,00	800.000.000,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	276.266.948.000,00	399.501.058.000,00	123.234.110.000,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	153.951.500.000,00	208.483.453.739,00	54.531.953.739,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.324.581.753.589,00</b>	<b>2.542.658.336.409,00</b>	<b>218.076.582.820,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.017.487.457.078,00</b>	<b>1.046.828.122.825,00</b>	<b>29.340.665.747,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.006.908.297.128,00	1.024.804.397.872,00	17.896.100.744,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	6.186.000.000,00	17.120.250.000,00	10.934.250.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.393.159.950,00	1.903.474.953,00	510.315.003,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.313.784.296.511,00</b>	<b>1.679.706.053.831,00</b>	<b>365.921.757.320,00</b>
	APBN	-	-	-
	Belanja DAK	95.638.126.000,00	95.638.126.000,00	-
	Pembay. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	77.062.288.388,00	171.779.155.532,00	94.716.867.144,00
	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	153.951.500.000,00	208.483.453.739,00	54.531.953.739,00
	Belanja Langsung pada Setiap SKPD	284.277.060.820,00	275.380.089.523,00	27.103.028.703,00
	Belanja Realokasi Kegiatan Tahun Sebelumnya	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	-
	Belanja Multiyears	-	-	-
	Belanja kegiatan Murni	737.165.321.303,00	926.735.229.037,00	189.569.907.734,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.331.271.753.589,00</b>	<b>2.726.534.176.656,00</b>	<b>395.262.423.067,00</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(6.690.000.000,00)</b>	<b>(183.875.840.247,00)</b>	<b>(177.185.840.247,00)</b>

NO	URAIAN	JUMLAH		
		2018	Perubahan 2018	Selisih
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>6.690.000.000,00</b>	<b>184.675.840.247,00</b>	<b>177.985.840.247,00</b>
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	6.690.000.000,00	184.675.840.247,00	177.985.840.247,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>
3.2.2	Penyertaan Modal	-	800.000.000,00	800.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>6.690.000.000,00</b>	<b>183.875.840.247,00</b>	<b>177.185.840.247,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**BAB VI**  
**GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA**  
**SAMARINDA TAHUN 2018**

---

**A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Samarinda dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 1 (satu) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Kota Samarinda tahun 2018 berpedoman pada agenda Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahap III (Tiga), yaitu **Pemantapan Sektor Unggulan Daerah dengan Pembangunan Berkelanjutan**, segala kebijakan yang dirumuskan pada tahun 2018 akan mempengaruhi hasil capaian RPJMD Tahun 2016-2021. Pembangunan pada tahap ketiga ini menekankan pada pembangunan sektor unggulan yang berkelanjutan. Diharapkan sektor-sektor unggulan daerah lebih menggeliat dan lebih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah dengan diiringi pembangunan yang berkelanjutan.

RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2018 harus memedomani kebijakan dan sasaran-sasaran prioritas pemerintah pusat yang telah ditetapkan. Prioritas dan sasaran pembangunan pada dokumen RKPD Kota Samarinda pada tahun 2018 agar dapat disinergikan dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKP Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2017, RKPD berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Republik Indonesia pada periode 2015-2019 mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintah nasional, yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti merupakan acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengimplementasikan cita-cita kebangsaan Negara Republik Indonesia secara profesional, konsekuen, dan berkesinambungan. Azimat Trisakti mencakup: (1) Kedaulatan dalam politik; (2) Berdikari dalam ekonomi; dan (3) Kepribadian dalam kebudayaan.

Dalam realisasi pelaksanaan pembangunan nasional, tiga Azimat TRISAKTI dijabarkan menjadi berbagai prioritas utama pada realisasi pembangunan nasional yang diuraikan secara umum sebagai berikut:

#### **BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK**

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4 prioritas utama).
2. Memperkuat sistem pertahanan Negara (4 prioritas utama).
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8 prioritas utama).
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara (7 prioritas utama).
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7 prioritas utama).
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6 prioritas utama).
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah (11 prioritas utama).
8. Memberdayakan Desa (8 prioritas utama).
9. Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat (6 prioritas utama).
10. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan (7 prioritas utama).
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42 prioritas utama).
12. Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (5 prioritas utama).

#### **BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI**

1. Mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia (1 prioritas utama).

2. Membangun kedaulatan Pangan berbasis pada Agribisnis Kerakyatan (4 prioritas utama).
3. Dedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional (9 prioritas utama).
4. Penguasaan sumber daya alam (7 prioritas utama).
5. Membangun pemberdayaan Buruh (10 prioritas utama).
6. Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional (4 prioritas utama).
7. Penguatan investasi sumber domestik (10 prioritas utama).
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara (8 prioritas utama).
9. Penguatan infrastuktur (40 prioritas utama).
10. Pembangunan ekonomi maritim (9 prioritas utama).
11. Melakukan penguatan sektor kehutanan (14 prioritas utama).
12. Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkeberlanjutan (7 prioritas utama).
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan (13 prioritas utama).
14. Membangun karakter dan potensi pariwisata (4 prioritas utama).
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional (8 prioritas utama).
16. Pengembangan industri manufaktur (7 prioritas utama).

#### **BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN**

1. Mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa (10 prioritas utama).
2. Memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial (5 prioritas utama).
3. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga (10 prioritas utama).

Dalam perencanaan pembangunan Nasional periode 2015-2019 telah dirumuskan visi, misi dan agenda prioritas sebagai berikut:

**VISI** : Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

**MISI** :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan, yang kemudian disebut dengan **NAWA CITA**, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan.

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018:

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
3. Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

Rumusan arah kebijakan pembangunan Kota Samarinda Tahun 2018 merupakan turunan dari penajaman arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Sinkronisasi Agenda Prioritas Kota, Provinsi dan Nasional dalam tabel 6.1 dibawah ini.

**Tabel 6.1**  
**Sinkronisasi Agenda Prioritas Kota, Provinsi dan Nasional**

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
<b>Optimalisasi pengendalian banjir (P.1)</b>	<b>Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar</b>	<b>1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</b>	<b>6 Program, 3 OPD</b>
1. Program Pengendalian Banjir			Dinas PUPR
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			Dinas PUPR
3. Program Pembangunan turap/talud/ bronjong			Dinas PUPR
<b>Optimalisasi pengendalian banjir (P.1)</b>	<b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</b>	
4. Program Pemeliharaan Ketrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal			SATPOL PP
5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Dinas PUPR
6. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (P.2)</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>3. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia</b>	<b>13 Program, 3 OPD</b>
1. Program Farmasi dan Alat Kesehatan			Dinas Kesehatan

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan
3 Program Upaya Kesehatan Rujukan			Dinas Kesehatan
4 Program Penyehatan Lingkungan			Dinas Kesehatan
5 Program pembinaan upaya kesehatan dasar			Dinas Kesehatan
6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat			Dinas Kesehatan
7. Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung			Dinas Kesehatan
8. Program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan mata			Dinas Kesehatan
9. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia			Dinas Kesehatan
10 Program pelayanan kesehatan jiwa			Dinas Kesehatan
11 Program Pemberdayaan Masyarakat			Dinas Kesehatan
12 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius (P.3)</b>	<b>Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan</b>	<b>4. Melakukan revolusi karakter bangsa</b>	<b>3 Program,3 OPD</b>
1. Program pendidikan anak usia dini			Dinas Pendidikan

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
2. Program pendidikan Dasar			Dinas Pendidikan
Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius (P.3)	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			Dinas Pendidikan
<b>Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan (P.4)</b>		6. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	13 Program,6 OPD
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			Dinas PUPR
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			Dinas Perhubungan
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			Dinas Perhubungan
4. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Dinas PUPR
5. Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas			Dinas Perhubungan
Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan (P.4)	Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			Dinas Lingkungan Hidup
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			Dinas Perumahan dan Permukiman
Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	8. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi	

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
		domestik	
8. Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya			Dinas PUPR
9. Program Penyehatan Lingkungan			Dinas Kesehatan
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			Dinas Perumahan dan Permukiman
11. Program Pengendalian pencemaran Dan merusak Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup
12. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			BAPPEDA
13. Program Perlindungan Konservasi dan Sumber Daya Alam			Dinas Lingkungan Hidup
<b>Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan (P.5)</b>	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	7 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	25 Program, 12 OPD
1. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)
2. Program penguatan JKN			Dinas Kesehatan
3. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			Dinas Sosial
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma			Dinas Sosial
5. Program Pembinaan Anak Terlantar			Dinas Sosial
6. Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Dinas Sosial

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan (P.5)	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan  Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	8 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	
7. Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja			Dinas Tenaga Kerja
9. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			Dinas Pariwisata
11 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif			Dinas Pariwisata
12 Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor			Dinas Perdagangan
Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan (P.5)	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan  Pengembangan Agribisnis  Percepatan Transformasi Ekonomi  Peningkatan Produksi Pangan	9 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	
13 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			Dinas Perdagangan
14 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
15 Program Penataan Struktur Industri			Dinas Perindustrian
16 Program peningkatan produksi hasil peternakan			Dinas Pertanian
17 Program Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan			Dinas Ketahanan Pangan
18 Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			Dinas Koperasi dan UKM
19 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah			Dinas Koperasi dan UKM
20 Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan			Dinas Pertanian
21 Program Pengembangan Budidaya Perikanan			Dinas Perikanan
22 Program pengembangan Perikanan Tangkap			Dinas Perikanan
23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
24 Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat			Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
<b>Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif (P.6)</b>	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	10 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	2 Program,2 OPD
1. Program kedaruratan dan logistik			BPBD

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
2. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			Dinas Pemadam Kebakaran
<b>Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan (P.7)</b>	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	18 Program, 5 OPD
1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Dinas Kebudayaan
2. Program pengembangan Nilai Budaya			Dinas Kebudayaan
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
11 Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12 Program keluarga berencana			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13 Program pelayanan kontrasepsi			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14 Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15 Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16 Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18 Program pengembangan wawasan kebangsaan			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah (P.8)</b>	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	4 Program,3 OPD
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah			BAPPEDA
3. Program Pengembangan Data/Informasi			BAPPEDA
<b>Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (P.9)</b>	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara	6 Program,4 OPD

Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov. Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)	OPD
		Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	
1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik			Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
2. Program Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah			Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
3. Program Pembangunan Gedung Pemerintah			Dinas PUPR
4. Program pengembangan Aplikasi Teknologi Informatika			Dinas Komunikasi dan Informatika
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (P.9)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	
5. Program penguatan Akuntabilitas Kinerja			Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
6. Program evaluasi kinerja daerah dan peningkatan kapasitas			Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)

## B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2018 merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi nasional sebesar 6,1 % dengan zona Kalimantan sebesar 4,37 %

- b. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 % dengan zona Kalimantan sebesar 5,4 %
- c. Pencapaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44% dengan zona Kalimantan sebesar 5,1%
- d. Laju inflasi sebesar 3,5%

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

- a. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
- b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan
- b. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Agenda pembangunan nasional tahun 2017 sebagai tahun ketiga dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 dimaksudkan sebagai upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemudian agar tetap terciptanya

keberlanjutan, maka pada Pembangunan Nasional tahun 2018 dirancang sebagai lanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2017 dimana Tema RKP 2018 adalah “Memacu Investasi dan Memantapkan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Prioritas nasional tahun 2018 terbagi menjadi 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas yaitu :

- a. PENDIDIKAN
  - 1) Pendidikan Vokasi
  - 2) Peningkatan kualitas guru
- b. KESEHATAN
  - 1) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
  - 2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
  - 3) Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
- c. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
  - 1) Penyediaan Perumahan Layak
  - 2) Air Bersih dan Sanitasi
- d. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
  - 1) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
  - 2) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
  - 3) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
  - 4) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
  - 5) Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
- e. KETAHANAN ENERGI
  - 1) EBT dan Konservasi Energi
  - 2) Pemenuhan Kebutuhan Energi
- f. KETAHANAN PANGAN
  - 1) Peningkatan Produksi pangan
  - 2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
- g. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  - 1) Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
  - 2) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
  - 3) Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
- h. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
  - 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda)
  - 2) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
- i. PEMBANGUNAN WILAYAH
  - 1) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
  - 2) Pembangunan Perdesaan
  - 3) Reforma Agraria

- 4) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
  - 5) Percepatan Pembangunan Papua
- j. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
- 1) Penguatan Pertahanan
  - 2) Stabilitas Politik dan Keamanan
  - 3) Kepastian Hukum
  - 4) Reformasi Birokrasi

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Sebuah rumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian pilihan-pilihan yang diputuskan dengan seksama untuk merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan. Sebagai rasionalisasi pelaksanaan strategi-strategi pembangunan, arah kebijakan memiliki fokus atau tema pokok di setiap tahapannya. Penekanan fokus atau tema di setiap tahapan selama periode RPJMD Kota Samarinda memiliki kesinambungan dan keselarasan dalam mencapai visi, misi, agenda prioritas, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kota Samarinda setiap tahun pada periode 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut:

**Gambar 6.1**  
**Fokus atau Tema Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016-2021**



Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama (2017) pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda 2016-2021. Pada tahun kedua (2018) ini difokuskan pada menindaklanjuti komoditi-komoditi potensial yang telah diidentifikasi akan memberi kontribusi terhadap sektor jasa dan perdagangan. Komoditi-komoditi unggulan yang telah teridentifikasi harus mampu memberikan peningkatan nilai tambah pada sektor unggulan dan secara nyata dapat mendorong tumbuhnya usaha, industri, dan ekonomi kreatif di Kota Samarinda. Kondisi ini memungkinkan Kota Samarinda untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, terutama dalam rangka penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Kemiskinan apabila dipandang dari sisi ekonomi muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses dalam modal serta rendahnya kesempatan kerja yang ada. Berbicara mengenai masalah ekonomi kerakyatan tidak akan pernah lepas dari pembicaraan tentang UMKM. Sebab UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Caranya adalah memberikan akses kepada penduduk miskin untuk dapat terlibat dalam berusaha dan aktif dalam kegiatan usaha yang produktif dan memasyarakatkan kewirausahaan terutama dikalangan keluarga miskin atau daerah tertinggal. Pengembangan UMKM melalui peningkatan usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, akses lembaga keuangan dan sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha yang mandiri untuk siap tumbuh dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Untuk mewujudkannya, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahap kedua (2018) yaitu **Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Unggulan Daerah**. Pelaksanaan arah kebijakan tahap pertama (2017) yang kemudian dilanjutkan tahap kedua (2018) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di tengah-tengah masyarakat Kota Samarinda, sehingga pada RKPD Tahun 2018 fokus perhatian pada agenda prioritas 5 yaitu **Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan** yang memiliki tujuan Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional.
- b. Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya.

Diharapkan ekonomi kerakyatan ini nantinya memiliki daya tahan yang kuat terhadap gejolak perekonomian secara nasional.

Untuk mendukung peningkatan nilai tambah, permasalahan menahun Kota Samarinda harus memperoleh porsi pada pembangunan tahap kedua (2018) ini, yaitu permasalahan banjir sebagai lanjutan dari penyelesaian masalah banjir pada tahap pertama (2017). Titik banjir yang menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda adalah titik yang menjadi akses pada pusat-pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pusat pendidikan. Hal ini merupakan upaya pemerintah Kota Samarinda agar permasalahan banjir nantinya tidak berpengaruh besar pada perekonomian kota.

**Tabel 6.2**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dan Target Pada RKPD 2018**

**Visi Kota Samarinda 2016-2021:**  
***“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”***

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
<b>Misi 1: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS KORUPSI, DITUNJANG APARATUR YANG BERINTEGRITAS TINGGI, PROFESIONAL, DAN INOVATIF</b>				
P9. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Memantapkan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	Terselenggaranya e-government yang terintegrasi	1 aplikasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat	73-100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan Perizinan	84%
			Nilai LAKIP	B
			Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	ST
<b>Misi 2 : MEMANTAPKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SAMARINDA YANG AKUNTABEL DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>				
P8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah	Mewujudkan pembiayaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan prinsip perencanaan	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	WTP
			Peningkatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	19%

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
			Persentase kesesuaian program/ kegiatan APBD dengan RKPD	100% program, 100% kegiatan
<b>Misi 3 : MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI</b>				
P1. Optimalisasi pengendalian banjir	Mewujudkan Kota Samarinda bebas banjir	Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM	relokasi kawasan kumuh tepi SKM	1 segmen
			Pengamanan jalur hijau bantaran sungai	100%
			titik lokasi banjir	46 titik
P4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	75%
			Indeks Gini	0,31
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%
			Berkurangnya titik kemacetan	10%
			Meningkatnya produktivitas pertanian	3%
			Persentase kesesuaian guna lahan dengan RTRW	5%
			Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih
	Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)	Persentase RTH	≥ 10%
			Adipura	71,70
			Indeks Pencemaran Udara	Baik
P6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif	Mengurangi dampak resiko bencana	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	Menurunnya jumlah kasus kebakaran	Turun 5%
			Menurunnya jumlah kasus bencana lainnya	Turun 5%
<b>Misi 4 : MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN</b>				
P5. Pengentasan kemiskinan	Meningkatkan peran investasi	Meningkatnya perekonomian	Pertumbuhan Ekonomi	6 ± 1%

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan	dan ekonomi kerakyatan	melalui investasi swasta dan pasar tradisional	Tingkat Inflasi	4-5%
		Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan	Rp. 1.161.275
			Pendapatan Per Kapita	63,7 juta
			Angka kemiskinan	4,00%
			Jumlah UKM yan dibina	150
			Angka Pengangguran	4,0-4,5%
			Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	16,29%
			kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	20,72%
<b>Misi 5 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG BERKARAKTER, SEHAT, CERDAS, SERTA BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL</b>				
P2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	Angka Harapan Hidup	73,73 tahun
			Kota Sehat	Wistara
			Cakupan Penemuan & Penanganan penderita penyakit TB	100%
			Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	68,57 1,95
			Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	80%
			Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	60%
			Prevalensi Narkoba	
P3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan sdm yang profesional, berkarakter dan	Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	Harapan Lama Sekolah	14,89 tahun
			Angka Melek Huruf	99,14%
			IPM	78,82
			Rata-rata Lama Sekolah	10,54 tahun

Agenda Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
religius			Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4	82,50% (SD); 91,84% (SMP)
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
		Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	Persentase sekolah yang memiliki Sarpras dengan kondisi baik	100% (SD); 100% (SMP)
		Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren	Persentase santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	100 Orang
<b>Misi 6 :MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG HARMONI, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS</b>				
P7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat & perempuan	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana	Jumlah Wirausahawan Muda	33 orang
			Pertumbuhan penduduk	2,48%
			Peserta KB	130.886 orang
			Cakupan Fasilitasi Seni Budaya	70%
		Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	Angka kriminalitas	Turun 7%

Guna mendukung kebijakan, Prioritas dan pencapaian target kinerja tersebut di atas, perlu di dukung dengan pendanaan yang memadai guna mencapai pembangunan, perkembangan APBD Kota Samarinda tahun 2018 didasarkan pada perkembangan pendanaan APBD.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam pengelolaan belanja daerah haruslah berlandaskan pada semangat, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kuantitas dan kualitas pelayanan dan kesejahteraan terus semakin baik;
2. Mengembangkan kehidupan demokratis, berkeadilan dan pemerataan;
3. Memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

---

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Kota Samarinda Tahun 2018, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang optimal dan dalam rangka memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik maka Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Kota Samarinda Tahun 2018 dibuat, sehingga terlihat jelas arah anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Secara umum, Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 ini memuat kebijakan pembangunan sebagai petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2018.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi pembangunan daerah Kota Samarinda segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kota Samarinda Tahun 2018.

Demikian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2018 ini disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018.

